

**PEMERIKSAAN ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 21/PUU-IV/2014 DIPERSIDANGAN
PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN
TUJUAN PRAPERADILAN**

Oleh: Desliza Amalia Wibowo

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Pembimbing II: Syaifullah Yophi Ardiyanto, S.H., M.H

Alamat: Jl. Ronggo Warsito II Kota Pekanbaru

Email: desliza.amalia0580@student.unri.ac.id Telepon: 085211626409

ABSTRACT

Pretrial in Indonesia has been regulated through Law Number 8 of 1981 concerning the Code of Criminal Procedure. Pretrial institutions are intended to test the lawfulness or lawfulness of an arrest and/or detention, the lawfulness of stopping investigations or stopping prosecutions, and requests for compensation or rehabilitation, so that law enforcement officials are not arbitrary in carrying out their duties. Over time the authority of law enforcement then increased with the birth of Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-IV / 2014, the decision stated that the authority of pretrial institutions included also in terms of testing the validity or not of the determination of a suspect someone. So that pretrial court judges must then focus the examination process on evidence, which is then used as a guideline to assess whether the actions of law enforcement officials in the investigation and prosecution stage are legitimate or not someone is determined to be a suspect. However, in fact there is no consistency in the decisions of pretrial judges where in some cases evidence is tested for relevance and in some cases the judge does not test it or can be mentioned as long as there are two pieces of evidence alone are enough to establish a person as a suspect Therefore it needs to be studied stimulantly first, b How is the implementation of cases in pretrial trials in the examination of evidence in the determination of suspects based on the decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-IV / 2014, second, the ideal formulation of the examination of evidence in the determination of suspects at pretrial hearings in Indonesia.

This research is a normative legal research or known as legal research, namely by examining literature materials (secondary data) that have a relationship with the problems studied assisted by primary, secondary and tertiary data. This study used qualitative data analysis that elaborated descriptively from the data obtained.

From the results of the study, it was concluded that, First, the implementation of the Constitutional Court decision Number 21 / PUU-IV / 2014 is the absence of procedures from judges in deciding pretrial cases where in some cases the judges check the validity or relevance of evidence and some do not check, Second, It is necessary to reform the criminal law by formulating an ideal concept for the face of Indonesian pretrial related to the obligation of judges to examine the relevance of evidence and the obligation to examine potential suspects.

Keywords: Pretrial – Evidence – Suspect Determination

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Sistem Peradilan Pidana perampasan hak asasi diperbolehkan sepanjang dibenarkan oleh hukum melalui sistem peradilan pidana yang adil (*due process of law*).¹ Untuk melindungi hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka atau terdakwa, Pemerintah telah Membuat Peraturan terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur sebuah lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan dimaksudkan untuk menguji apakah batasan yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum dalam upaya paksa sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.²

Pengujian tersebut merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.³ Tujuan utama lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang.⁴

Namun kewenangan penegak

hukum tersebut kemudian bertambah dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IV/2014, putusan tersebut menyebutkan bahwa kewenangan lembaga praperadilan termasuk juga dalam hal menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang.⁵ Maka hakim di pengadilan praperadilan akan lebih banyak menitikberatkan proses pemeriksaan pada alat bukti, yang kemudian dijadikan pedoman untuk menilai apakah tindakan aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan sah atau tidak menurut formil hukumnya.

Dalam hukum acara pidana, proses penetapan tersangka merupakan bagian akhir dalam proses penyidikan, yaitu suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap suatu perkara dan menemukan seseorang yang karena keadaan dan perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.⁶

Dengan hal ini sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel melakukan penemuan hukum, dari yang tidak ada menjadi ada, dan dari yang tidak jelas menjadi jelas. Namun ironisnya dalam perkara Praperadilan Bank Century tersebut, hakim ternyata tidak mematuhi aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Mahkamah Agung (MA), malah hakim memerintah menetapkan Budiono menjadi tersangka kasus century dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 34.

² Jaholden, *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, CV. AA Rizky, Banten, 2021, hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 187.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IV/2014.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 183.

hakim berdasarkan dua alat bukti yang ada. Melainkan dilakukan pemeriksaan berdasarkan pada dalil pemohon yang menyatakan bahwa penyidik Komisi Pemberantas Korupsi telah menghentikan penyidikan kasus korupsi Bank Century setelah Budi Mulya dijadikan terpidana. Dalil tersebut ternyata disampaikan pemohon tanpa merujuk pada bukti formil yang disyaratkan dalam undang-undang, melainkan hanya disimpulkan pemohon berdasarkan tidak adanya “update” Komisi Pemberantas Korupsi dalam hal penyidikan lanjutan kasus Bank Century semenjak 2015 yang lalu.⁷

Dalam hal ini Hakim telah melanggar asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang hakim. Penafsiran ekstensif atau analogi serta metode penafsiran yang dilarang dalam asas-asas hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas.⁸ Namun demikian, perluasan kewenangan praperadilan yang diatur melalui putusan *a quo* ternyata menimbulkan permasalahan dalam tataran implementasi atau pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan lemahnya aturan yang mengatur perihal praperadilan, khususnya pengaturan yang ada di dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hanya terdiri dari 7 pasal yaitu Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hingga pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak mampu memberikan konstruksi pengaturan yang jelas dan komprehensif terhadap pelaksanaan praperadilan. Oleh karena itu, pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka difokuskan kepada proses pengumpulan alat bukti.

Oleh karena itu berdasarkan

halyang telah disebutkan diatas, diperlukannya penelitian terhadap “Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- IV/2014 Di Persidangan Praperadilan Dan Dikaitkan Dengan Tujuan Praperadilan”, Melalui studi kepustakaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Kasus-Kasus di persidangan Praperadilan dalam pemeriksaan alat bukti dalam penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IV/2014?
2. Bagaimana rumusan ideal terhadap pemeriksaan alat bukti dalam penetapan tersangka pada persidangan Praperadilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui implementasi kasus-kasus di persidangan Praperadilan dalam pemeriksaan alat bukti dalam penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IV/2014.
- b. Memukan konsep rumusan ideal terhadap pemeriksaan alat bukti dalam penetapan tersangka pada persidangan Praperadilan di Indonesia

b) Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan Dunia Akademik
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

⁷ <https://mappifhui.org/problematika-praperadilan-di-indonesia>, diakses, tanggal, 23 mei 2022.

⁸ Komariah Emong Sapardjaja,” Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor

04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.1, 2015, hlm. 19.

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama Secara Khusus, serta Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana, memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai pemeriksaan alat bukti dalam penetapan tersangka di persidangan praperadilan.

c. Bagi Pemerintah Indonesia

Bagi Pemerintahan Indonesia diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki kedepannya tentang rumusan ideal dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan praperadilan Indonesia.

D. Kerangka Teori

3. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain: 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). 2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan

kesopanan. 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan. 4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.⁹

Sebab hukum adalah struktural universal masyarakat manusia yang faktanya berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.¹⁰

4. Teori Pembaharuan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief dalam pembaruan hukum pidana seperti di bawah ini. 1) Dilihat dan sudut pendekatan kebijakan: pembaruan hukum pidana dapat berorientasi kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan). Sedangkan sebagai kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat. 2) Dilihat dari segi kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum. 3) Pembaruan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*The living law*), antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi/formulasi ini

⁹ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal", *Kencana Prenada Media Group*, Jakarta, 2010, hlm 292-293.

¹⁰ Alcardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic

Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris, 467, 2017, Jurnal westlaw, diterjemahkan di Gogle Translate.

¹¹ Sabungan Sibarani, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, PT. Actual Potensi Mandiri, Jakarta, 2019, hlm. 247.

merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Oleh karena itu kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan/legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³
2. Alat Bukti adalah keterangan atau surat atau benda yang dipergunakan oleh hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan untuk membuktikan bahwa delik benar terjadi dan terdakwa benar terbukti dan bersalah melakukannya.¹⁴
3. Penetapan tersangka adalah menetapkan tersangka yang dilakukan oleh polisi berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan.¹⁵
4. Putusan Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai perbuatan hakim konstitusi yang merupakan pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa

yang dihadapkan para pihak kepadanya, dimana putusan hakim tersebut merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim, baik berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang.¹⁶

5. Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁷
6. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal *legal research*.¹⁹ tujuan pokoknya adalah “hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kenjana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

¹³ Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

¹⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹⁵ Indosiar News. “Tulisan Secara hukum apa arti tersangka dan apa kriteria salah seorang disebut sebagai tersangka”, melalui www.indosiar.com, diakses Kamis 16 Juni 2022.

¹⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 201.

¹⁷ Pasal 1 Angka (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Praperadilan, LN tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 47.

dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*".²⁰ Jadi titik tekannya adalah menemukan hukum yang *in concreto* bagi penyelesaian suatu perkara tertentu. Selain berusaha untuk "menemukan hukum *in concreto* bagi suatu perkara tertentu, penelitian ini juga mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif *in abstracto*".²¹

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normative, Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan

referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.²²

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Fungsi dan Peran Polisi dalam Peradilan Pidana

1. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik, Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut, Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan, Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.²³ Keempat tahap atau sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegak hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*).²⁴

2. Proses Hukum yang Adil (*Due*

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 61.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 91.

²² Nursapia harahap, *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra'*, IAIN-SU Medan, Vol. 08, No.1 Tahun 2014, hlm. 68.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu*, BPUndip, Semarang, 2007, hlm. 19

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, BP.Undip, Semarang, cet. 2, 2011, hlm. 7

Process Of Law)

Menurut Mardjono Reksodiputro, makna dan hakikat dari *due process of law* tidak hanya penerapan hukum atau perundang-undangan yang diasumsikan adil secara formal, tetapi mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari setiap orang atau pihak yang berperkara dalam peradilan.²⁵ Dalam rangka mewujudkan *due process of law*, maka diperlukan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud tidak hanya sebagai penegakan terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelanggaran suatu pihak, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan penyidikan

1. Penyelidikan

a. Polri sebagai peyelidik

Penyelidikan adalah "setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia". Tugasnya: penyidik adalah setiap pejabat Polri, Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, "monopoli tunggal" Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan: menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan, menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak

hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.²⁷

Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.

b. Fungsi dan Wewenang Penyelidik

a) Fungsi dan Wewenang Berdasar Hukum

Ini diatur pada Pasal 5 KUHAP. Berdasar ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyelidik:²⁸

1. Menerima Laporan atau Pengaduan Bertitik tolak dari fungsi ini.
2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti.
3. Menyuruh Berhenti terhadap Orang yang Dicurigai Kewajiban dan wewenang yang diberikan sesuai Pasal 5 kepada penyelidik, menyuruh berhenti

b) Kewajiban Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan "laporan tertulis". Jadi di samping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ke Lima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (D/H Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia)*, Jakarta, 1997, hal. 1

²⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm.7

²⁷ Adriyanto S. Kader, "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 2, 2014, hlm. 3

²⁸ Sukinta, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020, hlm.564

terhadap penyidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.²⁹

2. Penyidikan

1). Pemeriksaan terhadap tersangka

Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum, antara lain: Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya dari yang disampaikan keterangan tersangka.

2). Klasifikasi Tersangka

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 1). Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan. 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.³⁰

3). Mekanisme penetapan tersangka

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).³¹

4) Hak-hak yang diperoleh tersangka

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan setiap pihak wajib menghormati Adapun hak-hak tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: Hak Prioritas Penyelesaian Perkara, Hak Persiapan Pembelaan, Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Hak Mendapatkan Penasehat Hukum, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Hak Menghubungi Penasihat Hukum, Hak Untuk Mendapatkan Perawatan dan Kesehatan, Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya, Hak Berkirim Surat, Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan, Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum, Hak Mengajukan Saksi, Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian, Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

²⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 108

³⁰ Mujiyono, Agus Sri, "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi

Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana", *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm. 17-18.

³¹ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Tujuan Praperadilan

tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah untuk melakukan "pengawasan secara horizontal" atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntutan umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.³²

3. Proses Pemeriksaan Praperadilan

a. Para pihak dalam permohonan praperadilan

Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan ke pengadilan negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, siapa saja yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi ke praperadilan: Tersangka, Keluarga Tersangka, atau, ahli warisnya, atau kuasanya, terdakwa atau terpidana, Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan, atau pihak ketiga yang berkepentingan menurut ganti Rugi.

b. Proses dan tata cara pemeriksaan praperadilan

pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut:³³ 1) Permohonan Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, 2). Permohonan Diregister/dinomor oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri, 3) Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim (tunggal) dan Panitera, 4) Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak, 5) Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal, 6) Putusan Praperadilan.

4. Wewenang Praperadilan

Dalam Pasal 77 KUHAP, Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa, Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi, Memeriksa Permintaan Reheblitasi.

5. Bentuk Putusan Praperadilan

Surat Putusan disatukan dengan Berita Acara (berdasar atas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP. dan bentuk putusan berupa "penetapan" (berdasar atas Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP). Sedangkan Isi Putusan Masalah penggarisan isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, di samping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan Pemeriksaan.

6. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan

Pasal 82 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang

³² Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 187.

³³ *Ibid*

pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Perhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi: apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai.

7. Banding dan Kasasi Atas Putusan Praperadilan

Banding Dalam hal putusan praperadilan untuk mengajukan upaya hukum menurut Pasal 83 KUHAP, adalah: Putusan yang menetapkan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan "tidak dapat" diajukan permintaan Banding. Putusan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan "dapat" diajukan Banding,

Kasasi Dalam praperadilan hanya memeriksa dan memutus yang belum masuk pada materi perkara, Adapun menurut Pasal 224 KUHAP, bahwa "permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk "putusan perkara pidana", maka putusan pra-peradilan yang benar-benar berada di luar lingkup Pasal 224 KUHAP karena "bukan putusan perkara pidana", sehingga tidak dapat dimintakan kasasi.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Arti Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Sistem Pembuktian

sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHAP. Sistem pembuktian mana di antara salah satu sistem tersebut yang diatur dalam KUHAP Untuk menjawab pertanyaan dimaksud, mari kita baca Pasal 183 KUHAP. yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

3. Alat Bukti Sah

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu antara lain: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

4. Peranan alat bukti

Persidangan perkara pidana adalah mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian disini merupakan ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang disangkakan/didakwakan kepada tersangka/terdakwa.³⁵

BAB III

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Implementasi Kasus-Kasus di Persidangan Praperadilan Dalam

³⁴ *Ibid*, 197

³⁵ Bastiando Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Yuridika*, Vol.32 No.1, 2017, hlm. 26

Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IV/2014.

1. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Putusan Praperadilan Tersebut, Hakim Praperadilan Memeriksa terkait Relevansi atau Kesesuaian alat bukti terhadap sangkaan Tersangka, dengan Memeriksa alat bukti surat perintah penyidikan (Sprindik) Pada tanggal 17 Juli dan penetapan tersangka setya novanto pada tanggal 18 juli, hakim berpendapat bahwa penyidik KPK tidak melakukan penyidikan sesuai Sprin.Dik-56/01/07/2017 dan belum memeriksa calon tersangka, memeriksa saksi-saksi, memeriksa alat bukti surat maupun dokumen.

Dalam Hal ini Penyidik KPK memakai Alat Bukti yang sama Tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, tersangka Irman, tersangka Ir.Sugiharto, MM, Seharusnya Bisa saja Penyidik KPK menggunakan Alat Bukti yang sama pada tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong dan tersangka Irman, tersangka Ir. Sugiharto, MM, Akan tetapi penyidik KPK belum memindahkan Sprindik tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong dan tersangka Irman, tersangka Ir. Sugiharto, MM, ke Sprindik baru tersangkaSetya Novanto, Karena Penyidik mengeluarkan Sprindik pada 17 juli akan tetapi Penyidik menetapkan Tersangka Setya Novanto pada tanggal 18 juli, oleh karena itu inilah yang menjadi putusan hakim bahwa Penyidik KPK belum memeriksa Alat Bukti dibawah Sprin.Dik-56/01/07/2017 dan penetapan tersangka Setya Novanto Tidak Sah.

2. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 55/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel

Dalam Pemeriksaan alat

bukti dalam penetapan tersangka pemohon Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka, Hakim praperadilan tidak memeriksa relevansi atau kesesuaian alat bukti yang ada, malah Hakim Praperadilan berpendapat tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti, dengan hal ini hakim praperadilan beranggapan bahwasannya jika sudah terpenuhi 2 alat bukti maka penetapan tersangka pada pemohon Sah menurut hukum.

Ilham Arief Sirajudin (Pemohon) di tetapkan sebagai tersangka kedua kali nya pada tanggal 5 juni 2015 sedangkan Surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh penyidik pada tanggal yang sama yaitu 5 juni 2015, dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka penyidik menggunakan alat bukti yang sama pada penetapan pemohon sebagai tersangka yang pertama yaitu di sprindik Nomor: Sprinn.Lidik-45/01/06/2012 tanggal 29 juni 2012. Yang menjadi pertanyaannya adalah jika penyidik menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 5 juni 2015, akan tetapi penyidik baru saja mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru Nomor: Sprin.Dik 14/01/06/2015 ditanggal yang sama yaitu 5 juni 2015, lalu kapan penyidik memeriksa ulang Alat Bukti yang ada dan Apakah alat bukti tersebut sudah dipindahkan dari surat perintah penyidikan yang lama Nomor: Sprinn.Lidik-45/01/06/2012 ke surat perintah penyidikan yang baru Nomor: Sprin.Dik 14/01/06/2015?. Hal ini Hakim tidak memeriksa relevansi alat bukti yang di ajukan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, karena pada kasus setya novanto, hal ini lah yang menjadi

pendapat hakim dan menjadikan alasan bahwa penetapan tersangka setya novanto tidak sah.

3. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Berdasarkan Putusan Praperadilan tersebut, Pemohon adalah MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan Termohon adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Pemeriksaan alat bukti dalam penetapan tersangka Boediono, Dkk dalam perkara Praperadilan Century, Hakim berpendapat dalam memutuskan Putusan Praperadilan Hanya Berdasarkan Surat Dakwaan Budi Mulya Yang Menyertakan Nama Boediono, Dkk, Perintah hakim untuk ditetapkannya Boediono menjadi tersangka kasus century tidak diuji berdasarkan dua alat bukti yang ada. Pemeriksaan melainkan dilakukan berdasarkan pada dalil pemohon yang menyatakan bahwa penyidik Komisi Pemberantas Korupsi telah menghentikan penyidikan kasus korupsi Bank Century setelah Budi Mulya dijadikan terpidana.

Dengan Dalil tersebut ternyata disampaikan pemohon tanpa merujuk pada bukti formil yang disyaratkan dalam undang-undang, melainkan hanya disimpulkan pemohon berdasarkan tidak adanya "update" Komisi Pemberantas Korupsi dalam hal penyidikan lanjutan kasus Bank Century semenjak 2015, padahal menurut termohon yaitu KPK tidak pernah menerbitkan penghentian penyidikan dan mengalami kesulitan dalam mencari dua alat bukti kasus tersebut.

Dengan ini menurut penulis menyimpulkan bahwa hakim Praperadilan pada kasus Century tidak melakukan pemeriksaan perkaranya tanpa alat bukti yang sah

dan amar putusan yang memerintahkan Komisi Pemberantas Korupsi menetapkan Boediono sebagai tersangka telah bersifat sewenang-wenang.

Hal tersebut jelas sudah tidak lagi sesuai dengan filosofi dan karakteristik praperadilan itu sendiri. Di sisi lain praperadilan diperuntukan sebagai mekanisme kontrol hakim terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Namun di sisi lain bukan berarti hakim yang melakukan kontrol tersebut dibenarkan melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, apalagi sampai membuat norma baru yang ternyata juga bertentangan dengan aturan hukum yang bersangkutan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu dalam beberapa putusan tersebut tidak adanya kepastian hukum tentang prosedur dan mekanisme pemeriksaan alat bukti dalam penetapan tersangka di persidangan praperadilan, karena untuk terjaminnya suatu kepastian hukum, Menurut Gustav Redburch, adalah suatu peraturan perundang-undangan yang berdasarkan fakta, bukan didasarkan kepada rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim. lalu fakta tersebut dirumuskan secara jelas dan muda dimengerti guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, sebab hukum adalah struktural universal masyarakat manusia yang faktanya berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri, dan pada intinya harus adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut demi menimbulkannya kepastian hukum.

B. Rumusan ideal terhadap pemeriksaan alat bukti dalam penetapan tersangka pada persidangan Praperadilan di Indonesia

Beberapa konsep atau rumusan yang menurut penulis ideal perlu kedepan menjadi bahan pertimbangan dalam sistem praperadilan di Indonesia sebagaimana kita ketahui akan dirancang aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sekiranya perlu beberapa masukan. Yang Pertama, perlu adanya suatu mekanisme dan kewajiban hakim praperadilan dalam memeriksa keabsahan atau relevansi alat bukti yang dihadirkan di persidangan praperadilan haruslah memiliki keterkaitan dengan tersangka, termasuk bagaimana prosedur prosedur dalam penetapan tersangka, kemudian bagaimana proses mendapatkan alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang.

Berikutnya yang kedua, terkait dengan pemeriksaan calon tersangka seharusnya menjadi salah satu alat bukti yang diutamakan serta didahulukan dalam proses pemeriksaan alat bukti dipraperadilan karena menyangkut dengan penetapan seseorang sebagai tersangka adalah bagian dari upaya paksa dan bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana, disebabkan berbagai pembatasan yang dapat diterapkan secara sama. Dengan fakta hukum tersebut, maka pemeriksaan calon tersangka sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka amat penting dan seharusnya dilakukan sebagai kewajiban penyidik sesuai dengan prinsip *due process of law*, asas *acusatoir*, prinsip universal hak asasi manusia.³⁶

Beberapa konsep tadi memang belum sepenuhnya akan terlihat sempurna, namun sekali lagi bukan berarti hal itu dipahami bukan untuk melindungi kesalahan tersangka akan tetapi melindungi hak yang diperoleh oleh tersangka, sehingga pada

prosesnya perlu pembaharuan hukum pidana Indonesia sebagaimana tujuan dari pembaharuan hukum pidana adalah untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.³⁷ Pembaharuan hukum itu sendiri menurut Barda nawawi arief, pembaharuan hukum harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang dapat berorientasi kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah masalah sosial, salah satunya yaitu masalah kemanusiaan, oleh karena itu jika ada kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum.³⁸

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Memaknai tujuan dari praperadilan di Indonesia adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntutan umum kepada tersangka, hal ini kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IV/2014 yang telah memberikan kewenangan di wilayah praperadilan terhadap penetapan tersangka, sehingga dalam implementasinya tidak adanya prosedur dari para hakim dalam memutuskan perkara praperadilan yang mana pada beberapa kasus para hakim ada memeriksa keabsahan atau relevansi alat buktinya pada materi persidangan dan

³⁶ Erdianto Effendi "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 271.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 25

ada yang tidak memeriksa yang berlandaskan Kepada hanya perlu cukup alat bukti atau pokoknya ada dua alat bukti sehingga keabsahan dari alat bukti menjadi terabaikan, hal inilah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara praperadilan.

2. Perlu dilaksanakan pembaharuan hukum pidana dengan merumuskan konsep ideal bagi wajah praperadilan Indonesia yang dimasukkan kedalam KUHAP yang baru, pertama berkaitan dengan kewajiban hakim memeriksa keabsahan dan relevansi alat bukti yang di hadirkan dengan tersangka. Kedua, pemeriksaan calon tersangka harus menjadi bagian penting dalam perkara peradilan yang harus ada sebelum penetapan seorang tersangka. Karena dalam penetapan seseorang sebagai tersangka adalah bagian dari upaya paksa dan bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana, disebabkan berbagai pembatasan yang dapat diterapkan secara sama sehingga ini mengganggu rasa keadilan bagi tersangka.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberika saran sebagai berikut:

1. legislatif harus segera mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang baru, Khususnya pada bagian Praperadilan agar terhindar kesewenang-wenangan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan.
2. Dalam Pemeriksaan alat bukti di praperadilan khususnya dalam penetapan tersangka, Mahkamah Agung harus segera menerbitkan peraturan untuk beracara di persidangan praperadilan yang tidak mencontoh beracara perdata karena ranah pemeriksaan penetapan tersangka

adalah hukum pidana untuk menjawab rasa keadilan yang diperlukan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2010, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal", *Kencana Prenada Media Group*, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Kapita Selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu*, BP Undip, semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kenjana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, BP. Undip, Semarang.
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahyah, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jaholden, 2021, *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, CV. AA Rizky, Banten.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ke Lima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (D/H Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia)*, Jakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sibarani, Sabungan, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, PT. Actual Potensi Mandiri, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- B. Jurnal/Skripsi**
- Effendi, Erdianto, 2020, “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 2.
- Harahap, Nursapia, 2014, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, IAIN-SU Medan, Vol. 08, No.1 Tahun 2014, hlm. 68.
- Kader, Adriyanto S, 2014, “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 2.
- Mujiyono, Agus Sri, 2009, “Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nugroho, Bastiando, 2017, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap”, *Yuridika*, Vol.32 No.1.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2015,” Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.1.
- Sukinta, 2020, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3
- Zanghellini, Aleardo, 2017, “A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris, 46.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Praperadilan, LN tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 8 April 2015.
- D. Website**
- <https://mappifhui.org/problematika-praperadilan-di-indonesia>
- Indosiar News. “Tulisan Secara hukum apa arti tersangka dan apa kriteria salah seorang disebut sebagai tersangka”, melalui www.indosiar.com